BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
Sekretariat : Jln. Timor Raya KM.36 - Oelamasi
Kantor Dinas Pariwisata Lantai 1 (satu)
Email: set.kupangkab@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

NOMOR: 025/HK.01.01/K.NT-05/07/2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN FASILITATOR KEGIATAN BAWASLU GOES TO SCHOOL DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 FATULEU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi aktif peserta didik terhadap nilai-nilai demokrasi, kepemiluan, serta pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Kupang menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi "Bawaslu Goes to School" di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Fatuleu;

b. bahwa demi kelancaran, efektifitas, dan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, perlu menetapkan Narasumber dan Fasilitator yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan materi yang disampaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Narasumber dan Fasilitator dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.

Mengingat :

1. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN FASILITATOR KEGIATAN BAWASLU GOES TO SCHOOL DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 FATULEU**
PERTAMA	:	Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dan Fasilitator kegiatan Bawaslu Goes to School di SMA Negeri 1 Fatuleu.
KEDUA	:	Narasumber dan Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas menyampaikan materi, memfasilitasi proses pembelajaran, diskusi, simulasi sesuai dengan materi yang sudah disiapkan.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2026.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada tanggal : 13 Juli 2026

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN KUPANG

MARTHONI REO, S.H.

Lampiran I : Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Kupang
Nomor Surat : /HK.01.01/K.NT-05/07/2026
Tanggal : 13 Juli 2026

TIM NARASUMBER FASILITASI BAWASLU GOES TO SCHOOL
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 FATULEU

TIM	NARASUMBER	JABATAN	FASILITATOR
1.	Marthoni Reo, S.H.	Ketua Bawaslu Kab.Kupang	Nofrianus Saijuna, S.Kom.
			Sonya Masneno
			Yulesni A. Sine, S.H.
2.	Maria Yulita Sarina, S.E.	Koordiv.Pecegahan, Parmas dan Humas	Arifin Boik, S.H.
			Imelda B. Pong, S.Pd.
3.	Adam Horison Bao, S.H.	Koordiv. Penanganan Pelanggaran dan Datin	Angela G. Bupu, S.H.
			Yohanis Boys, S.H.
4.	Jakaria Senin, S.Sos.	Koodiv.Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Iwan G.Passu, S.H.
			Ijem G.Lalus, S.H.
			Vellyn A. Tefbana, S.E.
5.	Suhardin Anas, S.Pd.I.	Koordiv. SDMO dan Diklat	Diana Mata Rihi, S.KM.
			Inyo Lima, S.H.

KETUA,

MARTHONI REO, S.H.